

**TRIBAL ENTERING TRADITION IN MARRIAGE TRADITIONAL
MALAY COMMUNITY IN SINTONG VILLAGE TANAH PUTIH
DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT**

Agusniyarni*, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si, Drs. Tugiman, MS*****
Email: agusniyarni@gmail.com, Bedriatiibrahim@gmail.com, Tugiman_unri@yahoo.com
Phone Number: 082388623087

*History Education Study Program
Department of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *Sintong Village is a village where the majority of the people are Malay tribe besides the Malay tribe, there are also other tribes such as Javanese, Batak, Minang and so on. Although there are many tribes in Sintong, the community still uses Malay cultural customs both in daily life, marriage and other customary events. Communities in Sintong Village recognize the tradition of entering tribes as a series of customary processes that will be traversed by non-Malay people who will carry out inter-tribal marriages by entering a tribe in Sintong Village. The tradition of entering tribes in Sintong Village is still applied in inter-tribal marriages and its implementation is carried out in accordance with the stages of the prevailing customs in Sintong. The ethnic entry tradition is inseparable from the kinship system used by the Melayu Sintong community, the Sintong community kinship system can be seen from the legal form in the marriage system that they apply, where the Sintong community marriage law is of the lineage and is closely related to the Malay tribe used. The purpose of this study was to find out the background of the non-Malay community following the tradition of tribal entry, to find out the entry requirements of the tribe in Sintong Village Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, to find out the procedures for implementing tribal traditions in the marriage customs of Malay communities in Sintong Village and to find out the values contained in the implementation of the tradition of entering tribes in the marriage customs of Malay communities in Sintong Village. The method used in this research is descriptive method using a qualitative approach. The results of this study are that entering tribes as a tradition has long been applied in Sintong, entering the tribal implementation starting from looking for foster parents, meeting the top of the tribe of foster parents, after which new tribal entry is carried out*

Key Words: *Tradition, Tribal entering, Sintong Malay Community*

TRADISI MASUK SUKU PADA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA SINTONG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Agusniyarni*, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si, Drs. Tugiman, MS*****
Email: agusniyarni@gmail.com, Bedriatiibrahim@gmail.com, Tugiman_unri@yahoo.com
No. HP: 082388623087

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Desa Sintong merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya suku Melayu selain suku melayu juga terdapat suku lainnya seperti suku Jawa, Batak, Minang dan lain sebagainya. Meskipun terdapat banyak suku di Sintong masyarakatnya tetap memakai adat kebudayaan melayu baik dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan dan acara adat lainnya. Masyarakat di Desa Sintong mengenal tradisi masuk suku sebagai serangkaian proses adat yang akan dilalui oleh masyarakat non Melayu yang akan melaksanakan pernikahan beda suku dengan cara masuk kesalah satu suku yang ada di Desa Sintong. Tradisi masuk suku di Desa Sintong sampai sekarang masih diterapkan dalam perkawinan beda suku dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan adat istiadat yang berlaku di Sintong. Tradisi masuk suku tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang dipakai masyarakat Melayu Sintong, sistem kekerabatan masyarakat Sintong dapat dilihat dari bentuk apa hukum dalam sistem perkawinan yang mereka terapkan, dimana hukum perkawinan masyarakat sintong berpangkat dari garis keturunan dan berkaitan erat dengan suku melayu apa yang dipakai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang malatarbelakangi masyarakat non melayu mengikuti tradisi masuk suku, untuk mengetahui syarat-syarat masuk suku di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi masuk suku pada adat perkawinan masyarakat melayu di Desa Sintong dan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi masuk suku pada adat perkawinan masyarakat melayu di Desa Sintong. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu masuk suku sebagai tradisi sudah lama diterapkan di Sintong, masuk suku pelaksanaannya dimulai dari mencari orang tua angkat, menemui pucuk suku orang tua angkat, setelah itu baru masuk suku dilaksanakan.

Kata Kunci: Tradisi, Masuk Suku, Masyarakat Melayu Sintong

PENDAHULUAN

Masyarakat dan kebudayaan tidak terlepas dari adat yang dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, interaksi pun diatur oleh masyarakat hukum adat yang masyarakatnya tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya.¹ Contohnya dalam adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Sintong Kabupaten Rokan Hilir ada istilahnya tradisi masuk suku yang diperuntukkan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan berbeda suku yang salah satunya bukan dari suku melayu. Suku merupakan bagian terpenting dari identitas diri seseorang, khususnya ketika berhadapan dengan orang lain. Pentingnya memahami suku tidak hanya berkaitan dengan identitas seseorang tetapi juga dengan hubungan perkawinan yang boleh atau dilarang terjalin antara dua orang yang berbeda kelamin disebagian daerah. Perkawinan di Desa Sintong ini, perkawinannya terjadi secara eksogami suku atau harus dengan orang diluar sukunya karena suku diperhitungkan dari garis perempuan (ibu) maka seseorang pantang menikah dengan anak-anak dari saudara perempuan ibunya. Tentu saja perkawinan beda suku ini dilakukannya melalui tahapan-tahapan sesuai adat istiadat yang berlaku.

Di Rokan Hilir bukan hanya terdapat satu suku bangsa melayu saja disana juga terdapat suku lainnya yang telah menyatu pada masyarakat Rokan Hilir seperti suku Jawa, Batak, Minang, Sunda, Bugis, Tionghoa dan suku lainnya. Selain itu di Rokan Hilir juga terdapat suku asli (orang asli) yang mendiami kawasan-kawasan hutan dan kawasan pedalaman yang kehidupannya masih sederhana seperti: suku Sakai, suku Bonai, dan suku Hutan. Dari banyak suku yang terdapat di Rokan Hilir terkhususnya di Desa Sintong terdapat juga pembagian suku yang terdiri dari kelompok persukuan raja-raja dan kelompok persukuan masyarakat biasa dan dari kelompok persukuan tersebut terbagi lagi dalam beberapa sub suku seperti dalam kelompok persukuan masyarakat biasa terdiri dari: Suku Mais, Suku Ampu, Suku Bono, Suku Melayu, Suku Seberang, Suku kandang Kopuh, Suku Mandiling dan Suku Pungkut, masyarakat Sintong menyebut kelompok persukuan ini sebagai kelompok persukuan Sembilan. Dengan kelompok masyarakat persukuan sembilan ini lah masyarakat non Melayu saling berintegrasi yang memungkinkan juga bisa terjadinya perkawinan beda suku.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki³

¹ Tolib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia:dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.146.

² Lembaga Adat Melayu Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota se Propinsi Riau*.(Pekanbaru: Unri Press), hlm 165.

³ Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988)Hlm .63

Menurut Writney dan Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pendeskripsi mempelajari masalah dalam masyarakat serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta status tertentu termasuk hubungan sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena. Sedangkan pendekatan kualitatif sering di sering diberlakukan pada ilmu-ilmu kebudayaan (*Geisteswissenschaften*) yang mencakup humaniora, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menemukan gejala yang unik atau individual dan bukan mencari hukum-hukum (*nomotesis*) umum seperti pada ilmu-ilmu alam (*naturwissenschaften*)⁴

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara
- b. Teknik Observasi
- c. Teknik Dokumentasi

Data dianalisis dimulai dari menelaah data secara keseluruhan dari berbagai macam sumber baik dari buku, artikel, dokumen, arsip, internet dan lainnya, Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan pengolahan data mentah yang telah dikumpulkan karena data tersebut belum teratur kemudian data di susun sehingga dapat memperoleh gambaran dari masalah yang diteliti dan menginterpretasikan dan menyimpulkan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masyarakat Non Melayu Mengikuti Tradisi Masuk Suku pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Pembagian suku di Desa Sintong sendiri terdapat dua kelompok persukuan adat diantaranya:

- a. Kelompok persukuan keturunan anak raja-raja yang biasa disebut suku anak Ajou-Ajou (pihak dalam). Nama suku yang terdapat dalam kelompok persukuan ini adalah Suku Induk Dalam, Suku Majo Rajo, Suku Majo Rokan, Suku Majo Lelo dan Suku Seri Marajo.
- b. Kelompok persukuan masyarakat biasa yang biasa disebut kaum persukuan atau kaum pusukuan (pihak luar). Dan nama suku yang terdapat dalam kelompok persukuan ini adalah Suku Melayu, Suku Kuti, Suku Ampu, Suku Mais, Suku Bono, Suku Kandang Kopuh, Suku Pungkut, Suku Mandiling dan Suku Seberang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dahlil Dt. Serimaharajo (59 tahun) pada tanggal 17 Mei 2018:

⁴ Priyadi, Sugeng. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) hlm .2

“Suku di Sintong ko ado tujuh aturannyo kan sembilan cuman yang duo ndak dai doh yang ndak dai tu yo suku mandiling samo suku seberang, disiko yang dai kelompok persukuan biasa ajonyo kelompok persukuan anak ajou ndak dai siko do dan kelompok persukuan masyarakat biaso di siko banyak juga pembagiannya”.

Terjemahannya:

“Suku di Sintong ini ada 7 macam, aturannya ada sembilan namun yang dua tidak ada disini yang tidak ada itu adalah Suku Mandiling sama Suku Seberang, disini yang ada hanya kelompok persukuan masyarakat biasa sedangkan kelompok persukuan anak raja tidak ada disini dan kelompok persukuan masyarakat biasa disini banyak juga pembagiannya.”⁵

Di laksanakan masuk suku di Sintong ada unsur perkawinan dan masyarakat pendatang yang ingin masuk suku, bedanya masuk suku bagi pendatang dan yang akan melaksanakan pernikahan ialah kalau dalam adat pernikahan tradisi masuk suku ini diwajibkan sedangkan bagi pendatang tergantung keinginannya sendiri. Masuk suku tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang di pakai masyarakat Sintong. Sistem kekerabatan masyarakat Sintong dapat dilihat dari bentuk apa hukum dalam sistem perkawinan yang mereka terapkan, dimana hukum perkawinan masyarakat Desa Sintong berpangkat dari garis keturunan dan berkaitan erat dengan Suku Melayu apa yang dipakai.

Tradisi masuk suku yang ada di Desa Sintong asal-usul bermulanya adalah adanya pengaruh dari Pagaruyung juga tidak pernah lepas dari pengaruh daerah Tambusai yang terletak di Rokan Hulu seperti pepatah adat *dekat mencari kaum, jauh mencari suku*⁶ suku melayu di Rokan Hulu sendiri sama dengan Melayu Desa Sintong masyarakatnya mengenal pembagian Suku Melayu yang dikarenakan keadaan geografis antara Rokan Hulu dan desa Sintong berdekatan dan terhubung dengan adanya sungai Rokan bapak Rojiman Dt. Setia Maharajo sebagai pucuk suku di Sintong mengatakan sistem kekerabatan ataupun tradisi masuk suku masyarakat Sintong yaitu Sistem matrilineal, sistem matrilineal yaitu sistem garis keturunan yang berasal dari pihak perempuan (ibu) sistem ini identik dengan suku Minangkabau, sedangkan mengenai masuk suku di Minangkabau dikenal dengan adat Malakok.

B. Syarat-syarat yang diperlukan dalam Pelaksanaan Tradisi Masuk Suku di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Dalam akan pelaksanaan suatu tradisi pasti lah adanya hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat berlangsungnya suatu tradisi baik berupa susunan ritual, perlengkapan ataupun syarat yang harus dipenuhi dimana perlengkapan maupun syarat tersebut ada juga yang diwajibkan atau disunahkan, begitu pula dengan tradisi masuk suku adanya perlengkapan ataupun syarat yang harus dipenuhi apabila akan masuk suku diantaranya:

⁵ Wawancara dengan Dahlil Dt. Serimaharajo pada tanggal 17 mei 2018

⁶ Said, Mahidin. 1997. *Adat dan Kebudayaan Pasir Pangarayan Riau* (Pekanbaru , Hlm 52.

- a. Bagi yang akan masuk suku wajib beragama Islam. Alasan yang akan masuk suku wajib beragama Islam karena masyarakat Melayu merupakan suku yang identik dengan agama Islam, bertutur kata dengan bahasa melayu serta menjalankan adat atau tradisi melayu.
- b. Sebelum masuk suku orang yang masuk suku harus atau diwajibkan mempunyai keluarga angkat atau orang tua yang dicari dari masyarakat Sintong yang tentunya telah memiliki suku.
- c. Orang yang akan masuk suku harus menyiapkan pakaian Melayu lengkap bagi orang Sintong disebut pakaian *sapangadak* yaitu pakaian lengkap dari kopiah, baju sampai celana sekalian dan pakaian tersebut berwarna hitam. Pakaian hitam melambangkan kesetiaan, ketabahan dan bertanggung jawab serta jujur. Baju warna hitam dipakai oleh datuk, pemuka adat dan orang besar kerajaan dalam upacara adat kebesaran kerajaan.
- d. Menyiapkan peralatan berupa carano atau tepak lengkap dengan sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau. Serta balai beserta isinya seperti nasi kuning, daging atau telur yang digunakan untuk mangupah-upah.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa bahwa terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan melaksanakan masuk suku. Dari beberapa syarat tersebut wajib dipenuhi namun ada syarat yang dan apabila syarat tersebut sulit untuk didapatkan seperti pakaian *sapangadak*. Pakaian *sapangadak* bisa diganti dengan uang sebesar Rp. 300.000 atau biasanya orang Sintong menyebut dengan *Uang Tebusi*.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dahlil Dt. Serimaharajo (59 tahun) pada tanggal 19 mei 2018:

“Mengenai persyaratan masuk suku disiko, persyaratannyo yo potamo sekali islam uyangnyo, ado uyang tuo angkatnyo menyiapkan tepak samo balai. Yo jiko salahsatu persyaratannyo tidak bisa dipenuhi misalnyo pakaian sapangadak yo bisa ditobusi samo uang 200 atau 300 ribuan segitulah. Dan mongonai ado uang yang apobilo masuk suku bobaya itu tidak ado disiko. Misalnyo kalau ado mamboi uang kapado pucuk suku itu yo inisiativ dio suyang kan dari sebagian uyang tu ado yang rezekinyo yang bolabiah tu bulih tu, intinyo masalah uang tu tak ado paksaan. Udah siap sugalo persyaratan tu baru nanti diupah-upah.”

Terjemahan:

“Mengenai persyaratan masuk suku disini, persyaratannya ya diantaranya pertama sekali Islam orangnya, ada orang tua angkatnya menyiapkan tepak dan menyiapkan balai. Jika salahsatu persyaratannya tidak bisa dipenuhi seperti pakaian sepangadak bisa ditebusi dengan uang 200 atau 300 ribuan segitulah. Dan mengenai adanya uang yang apabila masuk suku membayar itu tidak ada disini, misalnia kalau ada yang mau memberi uang pada pucuk suku itu ya inisiativ dia sendiri kan dari sebagian orang tu kan ada rezekinya yang berlebih tu boleh tu intinya

masalah itu tidak ada paksaan. Udah siap semua persyaratannya baru di upah-upah.⁷

C. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Masuk Suku pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Masuk suku mempunyai serangkaian tatacara pelaksanaan diantaranya:

- a. Mencari orang tua angkat di Desa Sintong
- b. Menemui pucuk suku orang tua angkat

Setelah dapat orang tua angkat yang ada didesa Sintong dan diterima masuk suku oleh pucuk suku maka dilanjutkan dengan pelaksanaan acara masuk suku yang dihadiri oleh pucuk suku sembilan, orangtua kandung ataupun orang tua angkat, alim ulama serta serta ninik mamak berkumpul dan menghadiri acara di hari yang telah ditentukan maka proses masuk suku barulah bisa dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan masuk suku di Desa Sintong adalah:

- a. Makan Sirih
- b. Membuat pernyataan lisan atau tulisan masuk suku
- c. Penyerahan persyaratan seperti pakaian *sepengadak* yang lengkap dari kopiah baju celana yang berwarna hitam.
- d. Pelaksanaan upacara upah-upah.
- e. Pemberian pengarahan dan nasehat kepada yang masuk suku
- f. Pembacaan doa
- g. Makan bersama

D. Nilai yang Terkandung dalam Pelaksanaan Tradisi Masuk Suku pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pelaksanaan masuk suku terdapat nilai adat dan nilai sosial. mengenai nilai adat dalam pelaksanaan tradisi masuk suku ialah dengan dilaksanakannya masuk suku berarti masyarakat menjalankan adat kebudayaan yang telah lama ada sebelumnya, yang telah terbentuk, telah tercipta serta dengan masuk suku berarti menjaga tradisi yang telah ada agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Nilai adat dan sosial dalam pelaksanaan tradisi masuk suku sangatlah berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, dengan adanya adat pastilah terciptanya hubungan sosial, dilaksanakannya tradisi masuk suku melalui rangkaian tahapan-tahapan acara dan berkumpulnya pemuka masyarakat menunjukkan sosialisasi atau saling berintegrasi dan saling mengenal, sosialisasi disini ditunjukkan dengan mempelajari adat istiadat dan peraturan hidup bermasyarakat di Sintong bagi yang masuk suku, juga ditunjukkan baik antara sesama pemuka masyarakat dengan yang masuk suku ataupun dengan keluarga yang akan masuk suku, nilai sosial dapat dilihat dari interaksinya tersebut.

⁷ Wawancara dengan Dahlil Dt. Serimaharajo pada tanggal 17 mei 2018

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi masuk suku pada adat perkawinan masyarakat Melayu di Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Masyarakat non melayu melaksanakan tradisi masuk suku di Sintong dilatarbelakangi karena ingin mendapatkan rasa aman atau perlindungan, ingin hidup bermasyarakat, agar merasa tidak asing sehingga memudahkan untuk beradaptasi dalam bermasyarakat.
2. Tradisi masuk suku dan sistem kekerabatan masyarakat Sintong tidak pernah lepas dari pengaruh daerah Tambusai yang berada di Rokan Hulu karena Desa Sintong dengan Tambusai berdekatan secara geografis dan menurut sejarah baik Sintong dan Tambusai termasuk kedalam wilayah kerajaan Rokan Tua.
3. Pembagian kelompok persukuan di Desa Sintong ada 2 macam yaitu kelompok persukuan ajou-ajou dan kelompok persukuan masyarakat biasa. Kelompok persukuan ajou-ajou terbagi atas Suku Induk Dalam, Suku majo Rajo, Suku Majo Rokan, Suku Majo Lelo dan Suku Seri Marajo. Sedangkan kelompok persukuan masyarakat biasa terbagi atas 9 suku yang disebut juga suku sembilan seperti suku Melayu, Kuti, Ampu, Mais, Bono kandang Kopuh, Pungkut, Mandiling dan suku Seberang.
4. Sebelum melaksanakan tradisi masuk suku ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang akan masuk suku diantaranya: yang akan masuk suku wajib beragama islam, harus mempunyai orang tua angkat masyarakat asli Sintong yang tentunya memiliki suku, menyiapkan pakaian *sepengadak*, dan menyiapkan carano atau tepak lengkap dengan isinya sirih, kapur, pinang, dan tembakau serta menyiapkan balai yang akan digunakan untuk upacara upah-upah.
5. Ada beberapa tahapan yang akan melaksanakan ketika akan masuk suku seperti makan sirih, membuat pernyataan lisan atau tulisan ketika akan masuk suku, meyerahkan pakaian *sepengadak*, pelaksanaan upah-upah, pemberian pengarahan kepada yang akan masuk suku, pembacaan doa serta ditutup dengan makan bersama. Sedangkan tempat pelaksanaan tradisi masuk suku dapat dilaksanakan di rumah pucuk suku ataupun di balai adat yang terdapat di Desa Sintong.
6. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi masuk suku adalah adanya nilai adat dan nilai sosial. Nilai adat di tunjukan dengan pelaksanaan tradisi masuk suku sendiri, dengan di laksanakan nya masuk suku berarti menjalankan adat. Sedangkan nilai sosial dalam masuk suku terdapat pada saat pelaksanaan masuk suku yang menunjukkan interaksi sosial antara sesama masyarakat maupun yang akan masuk suku.

Rekomendasi

1. Diharapkan dengan dilaksanakannya tradisi masuk suku masyarakat non melayu dapat mempelajari atau menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat Sintong yang jelas berbeda dengan adat istiadat nya sebelumnya.
2. Diharapkan dengan dilaksanakannya masuk suku masyarakat Sintong dan masyarakat non melayu dapat hidup rukun dan bisa menjaga tali persaudaraan atau silaturahmi dengan baik karena setelah masuk suku masyarakat non melayu juga bagian dari salah satu suku di Sintong.
3. Tradisi masuk suku hendaknya dipahami betul proses pelaksanaannya, sehingga tidak dilakukan begitu saja tanpa mengerti makna dan tujuan sebenarnya dari pelaksanaan masuk suku tersebut. Masuk suku memiliki nilai yang dapat dijadikan pedoman hidup khususnya masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.
4. Hendaknya generasi muda peduli akan tradisi masuk suku yang ada di Desa Sintong dengan menjaga atau memelihara tradisi tersebut sebagai identitas budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Adat Melayu Riau. *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota se Propinsi Riau*. Unri Press. Pekanbaru

Moh Nasir, 1998. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Penerbit Ombak. Yogyakarta

Said, Mahidin. 1997. *Adat dan Kebudayaan Pasir Pangarayan Riau* .Pekanbaru

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta. Bandung.